
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEMPOR

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATAN KEBUMEN

KECAMATAN SEMPOR

Jl. Kaligandu No: 107 Telp. (0287) 471055, Jatinegara – Sempor 54471



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PEREKAMAN KTP-el



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SEMPOR

Nomor SOP	189.6/6
Tangga Pembuatan	3 Januari 2022
Tangga Revisi	attra and a state of the state
Tangga Efektif	3 Januari 2022 H
Disahkan Oleh	Drs DRAJAN TRIWIBOWO Pembina Tk.I P650531 199303 1 003

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
- 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
- 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK, yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2013
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 7. Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP AP

1. Memiliki pemahaman tentang persyaratan Perekaman Kartu Tanda penduduk Eektronik (KTP-el)

Pelayanan Perekaman KTP-el

- 2. Memiliki Pemahaman tentang mekanisme pencetakan Kartu Tanda penduduk Eektronik (KTP-el)
- 3. Memiliki kompetensi dengan Program Komputer (Aplikasi SIAK), Benroll, Board

KETERKAITAN

SOP Penerbitan Kartu Tanda penduduk Eektronik (KTP-el)

PERALATAN DAN KELENGKAPAN

- 1. Alat tulis kantor, komputer, jaringan internet, alat perekeman
- 2. Meja dan kursi

PERINGATAN

Jika tidak diproses, maka permohonan penerbitan KTP-el tidak bisa dilayani

PENCATATAN DAN PENDATAAN


Sistem înformasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Benroll

				PELAKSANA				MUTU BAKU				
No	KEGIATAN	PEMOHON	PETUGAS	OPERATOR	KASI PELUM KESOS	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET	
1.	Membawa berkas permohonan perekaman KTP-el dan menghadap petugas di <i>front offic</i> e		lengkap					Berkas Permohonan	1 menit	Nomor antrian		
2.	Memanggil pemohon sesuai nomor antrian dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya diberi nomor antrian dan berkas diserahkan ke operator. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon.	Tidak lengkap	Lengkap?					Berkas Permohonan dan berkas permohonan	2 menit	Berkas permohonan yang sudah diterima dan diperiksa kelengkapannya serta nomor antrian.		
3.	Menginput, merekam data biometric pemohon (iris mata, sidik jari, pas foto dan tanda tangan) ke dalam aplikasi.							Berkas permohonan yang sudah diterima dan diperiksa kelengkapannya serta nomor antrian.	10 menit	Elemen data KTP-el		
200	Mencatat data pemohon yang sudah direkam ke buku register perekaman KTp-el							Elemen data KTP- el	1 menit	Data penduduk yang sudah direkam tercatat dalam buku register perekaman KTP-el		

MAT SEMPOR KECAMATAN SEMPOR Drs. DRAIAT TRIWIBOWO

| Drs. DRAIAT TRIWIBOWO
| Pembina Tk. |
| NIP: 19630531 199303 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEILAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA



2. Buku register KK

				PELAKSANA				T	MUTU	BAKU	
No	KEGIATAN	PEMOHON	PETUGAS	OPERATOR	KASI PELUM KESOS	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET
1	Pemohon menunggu antrian, selanjutnya meyerahkan berkas permohonan kepada petugas	_						Berkas permohonan	3 menit	Berkas permohonan	
2	Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan jika lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya diberikan kwitansi dan berkas diserahkan ke operator, Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.	Tidak lengkap	\Diamond	lengkap				Berkas Permohonan	5 menit	Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas dan kwitansi	
3	Kasi meverifikasi berkas permohonan							Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas	5 menit	Berkas permohonan yang sudah divalidasi Kasi	
4	Camat memberikan validasi berkas permohonan							Berkas permohonan yang sudah divalidasi Kasi	5 menit	Berkas permohonan yang sudah divalidasi Camat	
5	Operator melakukan verifikasi database, jika data tidak bermasalah maka operator entry data permohonan, jika data bermasalah maka berkas dikemballikan kepada pemohon dan diarahkan untuk ke Dispendukcapil	+	bermasalah	Tida bermas				Berkas permohonan yang sudah divalidasi Camat	15 menit	Berkas permohonan yang lolos verifikasi database kependudukan yang bermasalah	
6	Operator mengajukan tanda tangan secara elektronik (TTE)							Dokumen Elektronik Kartu Keluarga	10 menit	Kartu Keluarga yang sudah di TTE	
7	Operator mencetak dan mencatat Kartu Keluarga yang sudah di TTE kemudian menyerahkan ke pemohon yang memiliki kwitansi pengambilan							Kartu Keluarga yang sudah di TTE	1 menit	Kartu Keluarga telah tercetak	
8	Pemohon menerima Kartu Keluarga	←						Kartu Keluarga telah tercetak	1 menit	Kwitansi pengambilan	denda adalah Rp 5.000

CS CamScanner

Drs. DRAJAT FAWIBOWO Pembina Tk.I NIP 19650531 199303 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI

	Nomor SOP	189.6/8
	Tangga Pembuatan	3 Januari 2022
	Tangga Revisi	
	Tangga Efektif	3 Januari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SEMPOR	Disahkan Oleh	SEMPOR Drs. DRAJAT TRIVIBOWO Rembina Tr. I B U NIR. 19690531 199303 1 003
DASAR HUKUM	NAMA SOP AP	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI
	KUALIFIKASI PELAK	
1. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan	 Memiliki pemaha 	man tentang mekanisme pemindahan penduduk
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang	Memiliki pemaha	ıman tentang mekanisme pelayanan penerbitan KK
 Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 		ensi dengan Program Komputer (Aplikasi SIAK)
KETERKAITAN	PERALATAN DAN KE	FLENGKAPAN
1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga		komputer, printer, jaringan internet
2. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Meja dan kursi	nompator, printer, jarniyari internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN	
ika tidak diproses dan diterbitkan, amka penduduk yang akan melakukan proses pindah datang penduduk sebagai	 Buku Agenda Pir 	ndah Datang Penduduk
lasar pemuatan KK dan KTP-el dengan alamat baru tidak bisa dilayani	2. Sistem Informasi	i Administrasi Kependudukan (SIAK)

1				PELAKSANA					MUTL	JBAKU	
No	KEGIATAN	PEMOHON	PETUGAS	OPERATOR	KASI PELUM KESOS	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pemohon menunggu antrian, selanjutnya meyerahkan berkas permohonan kepada petugas							Berkas permohonan	3 menit	Berkas permohonan	
2	Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendaftaran, jika lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya dibuatkan kwitansi dan diserahkan ke operator. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.	Tidak lengkap	lengkap					Berkas Permohonan	5 menit	Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas dan kwitansi	
3	Petugas mencatat kedatangan penduduk pada buku register pindah datang							Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas	1 menit	Berkas permohonan yang telah diregister	
4	Kasi memverifikasi berkas permohonan							Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas	5 menit	Berkas permohonan yang sudah divalidasi Kasi	
5	Camat memberikan validasi pada berkas permohonan, selanjutnya diserahkan kepada operator							Berkas permohonan yang sudah divalidasi Kasi	5 menit	Berkas permohonan yang sudah divalidasi Camat	
6	Operator melakukan proses request pindah datang dari aplikasi SIAK, dan menginput kedatangan penduduk menginput kedatangan			-				Berkas permohonan yang sudah divalidasi Kasi	10 menit	Data Pindah Datang	
7	Operator mengajukan permohonan tanda tangan secara elektronik (TTE) Register							Data Pindah Datang	10 menit	Kartu Keluarga sudah di TTE	
8	Operator mencetak dan mencatat Kartu Keluarga yang sudah di TTE kemudian menyerahkan ke pemohon yang memiliki kwitansi pengambilan							Kartu Keluarga yang sudah di TTE	2 menit	Kartu Keluarga telah tercetak	
9	Pemohon menerima Kartu Keluarga				Lagran			Kartu kelluarga yang sudah tercetak	menit	Kwitansi pengambilan	
					2		Tomas Augusta	KECAMATAN SEMPOR	PA IAT VIRIV	OR MIROWO	


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH KELUAR PENDUDUK WNI

			Nomor SOP		189.6/9			
			Tangga Pembua		3 Januari 2022			
			Tangga Revisi	nu.	V VALIDADITIES OF THE STATE OF			
			Tangga Revisi		3 Januari 2022 (All Ka)			
		TAH KABUPATEN KEBUMEN CAMATAN SEMPOR	Disahkan		CAMAT SEMPOR KECAMATA DE SEMPOR Drs. DRAJAT TRIVIBOWO Pembina Tk.I B UNIPE 19650531 199303 1 003			
			NAMA SOP AP		Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Penduduk WNI			
	RHUKUM		KUALIFIKASI PE					
de Te Z. Pe ya 3. Pe 4. Pe 4. Pe Ke Da Ke	ngan Undang-Undang Nomor 24 Tahun ntang Administrasi Kependudukan raturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20 ng telah diubah dengan Peraturan Pemeraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 ncatatan Sipil raturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ncatatan Sipil raturan Daerah Kabupaten Kebumen Nopendudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kopungrah Kabupaten	tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan emor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi eten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten erubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3			ng mekanisme pemindahan penduduk n Program Komputer (Aplikasi SIAK)			
ETER	RKAITAN		PERALATAN DA	N KELENGKA	PAN			
1. SC 2. SC	DP penerbitan Kartu Keluarga DP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk El	ektronik (KTP-el)	Alat tulis kantor, komputer, printer, jaringan internet Meja dan kursi					
ERIN	GATAN		PENCATATAN D	OAN PENDATA	AN			
ika tid		uk yang akan melakukan proses pindah penduduk sebagai baru tidak bisa dilayani	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Buku Agenda Pindah Keluar Penduduk 2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)					

	PEMOHO N	PETUGAS	OPERATOR	KASI PELUM KESOS	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET
Pemohon menunggu antrian, selanjutnya meyerahkan berkas permohonan kepada petugas							Berkas Permohonan	3 menit	Berkas Permohonan	
Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendaftaran, jika lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya dibuatkan kwitansi dan diserahkan ke operator. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.	Tidak lengkap	lengka					Berkas Permohonan	5 menit	Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas dan kwitansi	
Petugas mencatat perpindahan penduduk pada buku register pindah keluar		T					Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas	1 menit	Berkas permohonan yang telah diregister	
Kasi memverifikasi berkas permohonan							Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas	5 menit	Berkas permohonan yang sudah divalidasi Kasi	
Camat memberikan validasi pada berkas permohonan, selanjutnya diserahkan kepada operator	1						Berkas permohonan yang sudah divalidasi Kasi	5 menit	Berkas permohonan yang sudah divalidasi Kasi	
Operator melakukan verifikasi database, jika data tidak bermasalah maka operator entry data permohonan perpindahan, kemudian mengajukan tanda tangan elektronik (TTE) register dan mencatat nomor SKPWNI, jika data bermasalah maka berkas dikemballikar kepada pemohon dan diarahkan untuk ke Dispendukcapil			-				Berkas permohonan yang sudah diterima dan bukti dukung	20 menit	Berkas permohonan yang sudah diverlfikasi tanpa masalah dan nomor SKPWNI	
Menyerahkan berkas permohonar untuk diinputkan kedatangan d kecamatan tujuan. Jika pindah penduduk antar desa dalam satu kecamatan, maka operator sekaligus mengentry kedatangan penduduk	i L					/4	Berkas permohonan yang sudah diverlifikasi tanpa masalah dan nomor SKPWNI	1 menit	Berkas permohonan dan nomor SKPWNI diterima pemohon	

SEMBORAJAT FRIMBOWO
Pembira 7k.I
NIP. 1960531 199303 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN




KK yang numpang lahir, paspor, Visa, Akta Pengangkatan Anak serta dokumen lainnya

T			LAKSANA				MUTU BAKU					
KEGIATAN	PEMOHON	PETUGAS	OPERATO	KASI R PELUM KESOS	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET		
Pemohon menunggu antrian, selanjutnya meyerahkan berkas permohonan kepada petugas							KK, KTP Orang Tua, Surat Nikah Orang Tua, Surat kelahiran (F.2.01) dari Desa, KTP 2 orang saksi	3 menit	Berkas permohonan	Pembuatan Akta Kelahiran > 3 th dilakukan di Dispendukcapil Kabupaten		
Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya diserahkan ke operator. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.	Tidak lengkap		lengkap				Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas dan kwitansi	Menerima denda administrasi sebesar Rp 20.000 khusus bagi permohonan Akta Kelahiran yang terlambat 60 hari untuk disetor ke kas daerah		
Operator melakukan verifikasi database, jika data tidak bermasalah maka operator entry data permohonan, jika data bermasalah maka berkas dikemballikan kepada pemohon dan diarahkan untuk ke Dispendukcapil		bermasalah	be	Tidak rmasalah			Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas	15 menit	Dokumen elektronik Kutipan Akta Kelahiran			
Operator mengajukan tanda tangan secara elektronik (TTE)							Dokumen elektronik Akta Kelahiran	10 menit	Dokumen elektronik Kutipan Akta Kelahiran yang sudah di TTE			
Operator mencetak akta, kutipan akta dan tindakan kutipan akta kelahiran yang sudah di TTE kemudian menyerahkan kepada pemohon							Dokumen elektronik Kutipan Akta Kelahiran yang sudah di TTE	10 menit	Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicetak			
Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran	•						Akta Kelahiran yang telah dicetak	1 menit	Kwitansi pengambilan			

KECAMATA SEMPOR

Drs. DRAJAT TRIWIBOWO
Pembina Irk. I
Pembina 178. I
Pembina 178. I
Pembina 178. I

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN




kependudukan lainnya

_				PELAKSANA					MUTU BAKU			
0	KEGIATAN	PEMOHON	PETUGAS	OPERATOR	KASI PELUM KESOS	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET	
	Pemohon menunggu antrian, selanjutnya meyerahkan berkas permohonan kepada petugas							Berkas permohonan	3 menit	Berkas permohonan		
	Petugas memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, jika lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya diserahkan ke operator. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.	Tidak lengkap	\rightarrow	lengkap				Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas dan kwitansi		
	Operator melakukan verifikasi database, jika data tidak bermasalah maka operator entry data permohonan, jika data bermasalah maka berkas dikemballikan kepada pemohon dan diarahkan untuk ke Dispendukcapil	-	bermasalah		idak nasalah			Berkas permohonan yang lolos verifikasi kelengkapan berkas	15 menit	Dokumen elektronik Kutipan Akta Kelahiran		
	Operator mengajukan tanda tangan secara elektronik (TTE)							Dokumen elektronik Akta Kematian	10 menit	Dokumen elektronik Kutipan Akta Kematian yang sudah di TTE		
	Operator mencetak akta, kutipan akta dan tindakan kutipan akta kelahiran yang sudah di TTE kemudian menyerahkan kepada pemohon							Dokumen elektronik Kutipan Akta Kematian yang sudah di TTE	5 menit	Kutipan Akta Kematian yang telah dicetak		
	Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran	-						Kutipan Akta Kematian yang telah dicetak		Kwitansi pengambilan		


CAMAT SEMPOR
SEMPOR
Drs: CRAJAT TRIWIBOWO
Pembila Tk. I
19050531 199303 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI



Petugas memberikan cap legalisasi				Berkas permohonan yang sudah divalidasi Camat	1 menit	Berkas permohonan yang sudah dilegalisasi	
Petugas menyerahkan berkas yag sudah dilegalisasi kepada Pemohon				Berkas permohonan yang sudah dilegalisasi	1 menit	Berkas permohonan diterima pemohon	
				SEMPOR	IAT TRIWIB	owo	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN LEGALISASI UMUM



sudah

yang

dilegalisasi

Camat

p_{elugas} menyerahkan berkas yag sudah dilegalisasi kepada Pemohon Berkas permohonan Berkas permohonan 1 menit diterima pemohon yang dilegalisasi sudah

CAMAT SEMPOR

DTS DRAIAT RIWIBOWO

Pembina Tk. I NIP 19050530 199303 1 003